

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi auditor mengalami banyak kemajuan dan mulai banyak dibutuhkan baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta di Indonesia. Auditor di instansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dirjen Pajak. Sedangkan auditor swasta adalah auditor independen yang bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik atau auditor internal di sebuah perusahaan.

Predikat negara Indonesia sebagai 5 besar negara terkorupsi di dunia menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban dilembaga pemerintahan (Sindo, 26 November 2012). Predikat tersebut mengindikasikan kurang berfungsinya akuntan dan penegak hukum yang merupakan tenaga profesional teknis yang secara sistematis bekerjasama untuk mencegah dan mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia secara tuntas (Arif, 2002). Penyebab utama yang mungkin adalah karena kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia.

Mardiasmo, (2000 : 122) menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, yaitu :

Tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerjaan seorang profesional seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional pula. Auditor diharapkan mampu menghadapi berbagai tekanan yang muncul dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya dengan sikap profesional. Auditor harus mampu berlaku jujur, adil dan tidak memihak serta mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Mulyadi, 2002).

Pada sektor publik, pemeriksaan dilakukan oleh BPKP atau akuntan publik atas penunjukkan BPKP, yang dalam menjalankan profesinya akuntan tersebut diatur oleh standar profesional dan kode etik profesi. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah dkk,

2009). Kontribusi audit ini juga untuk melihat akuntabilitas pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah.

Dalam sektor publik pengaruh hukum pada praktik audit lebih besar, sehingga auditing pada sektor publik ini menempatkan seorang auditor minimal didasarkan pada audit keuangan dan regularitas dan lebih jauh pada penilaian *value for money* (Pusdiklatawas BPKP-2009). Tujuan audit pada sektor publik adalah memberi jaminan tentang pengendalian intern dalam *governmental entity* dan ketaatan pada hukum dan peraturan.

BPKP merupakan salah satu lembaga audit internal pemerintah yang melaksanakan fungsi pemeriksaan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, BPKP berperan untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan fungsinya tersebut BPKP harus melaksanakan audit secara umum atau audit laporan keuangan dan audit khusus atau audit forensik (Arif, 2002). Dalam menjalankan fungsinya BPKP perlu didukung oleh kinerja auditor. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Anggaran waktu audit (*audit time budget*) merupakan estimasi atau taksiran waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas audit dalam suatu penugasan (Fleming, 1980). Masalah timbul ketika adanya keterbatasan waktu yang disediakan untuk melaksanakan audit. Tekanan ini merupakan faktor eksternal yang muncul dari ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia sehingga dapat mengakibatkan perilaku disfungsional auditor (Ulum, 2005). Ketika dihadapkan pada anggaran waktu, auditor dapat merespon dalam dua cara, yaitu secara fungsional dan secara disfungsional. Salah satu bentuk dari perilaku fungsional adalah bekerja dengan lebih keras dan menggunakan waktu dengan benar.

Kualitas audit ditentukan oleh proses yang tepat yang harus diikuti dan pengendalian personal pengaudit. Penelitian dalam sistem pengendalian menyatakan bahwa sistem pengendalian yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya konflik dan mengarah kepada perilaku disfungsional (Otley & Pierce, 1996). Idealita dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) agar para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang baik dari laporan keuangan yang andal dan relevan (Mulyadi, 2002).

Perilaku disfungsional didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pekerjaan audit yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung (Kelley dan Margheim, 1990;

Otley dan Pierce, 1996a). Perilaku disfungsional audit dan berhentinya auditor (*turnover*) dari pekerjaannya berhubungan dengan penurunan kualitas audit (*Public Oversight Board*, 2000 dalam Donnelly *et al.*, 2003). Perilaku ini bisa mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kualitas audit. Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung termasuk *premature sign-off*, pemerolehan bukti yang kurang (Otley & Pierce, 1995; Donnelly *et al.* 2003), pemrosesan yang kurang akurat (Mc Daniell, 1990) dan kesalahan dari tahapan audit (Margheim *et al.*, 2005), *altering/replacing of audit procedure* (Donnelly, *et al.* 2003) dan perilaku audit yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kualitas audit adalah *underreporting of time* (Donnelly *et al.* 2003).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Kartika dan Wijayanti (2007), yang meneliti tentang *Locus Of Control* Sebagai Antecedent Hubungan Kinerja Pegawai dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *locus of control* secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku disfungsional. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti membatasi variabel independen dengan anggaran waktu.

Alasan dipilihnya auditor BPKP sebagai responden karena auditor BPKP merupakan auditor internal pemerintah pusat yang bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah yang telah dikemukakan di latar belakang, dengan judul **“Pengaruh**

Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor (Studi Kasus pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah dikemukakan di latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku disfungsional ?
3. Apakah dengan mengganti lokasi penelitian akan mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini maka penelitian ini dibatasi pada anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional auditor pada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor pada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa pengaruh anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional auditor pada auditor BPKP perwakilan provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti, mengembangkan pengetahuan peneliti tentang pengaruh anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional auditor pada auditor BPKP perwakilan provinsi Sumatera Utara.
2. Pengembangan teoritis, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan auditing mengenai perilaku disfungsional auditor.
3. Pengembangan praktik, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan profesi untuk merencanakan program profesional dan praktek manajemen untuk mendorong pekerjaan audit yang berkualitas dalam menciptakan pemerintahan yang *Good Governance*.
4. Bagi Universitas Negeri Medan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi para akademisi.
5. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.